

SIAP MENJADI IMAM & KHATIB



Dr. H. Rumbang Sirojudin, M. A.

**SIAP MENJADI IMAM
DAN KHATIB**

Oleh :

H. RUMBANG SIROJUDIN

Edisi ke 2

RANGKASBITUNG

TAHUN 2016

Penulis : Dr. H. Rumbang Sirojudin, M.A
Penyunting : Tim HESThetic
Desain Sampul : Khavifatul Fikriah
Tata Letak : Putri Losi

vi + 92 halaman, 14 x 20 cm

Cetakan Pertama, Desember 2016

ISBN : 978-623-09-1838-4

Diterbitkan oleh : CV. Aryani Cahaya Perdana



CV. ARYANI
CAHAYA PERDANA
WORK. ONLINE. PRIMARY

Redaksi :

Cikupa, RT 01/ RW 01

Email : hestheticofficial@gmail.com



Telp. : 0838-1925-0884

Instagram : @hesthetic.official

Kutipan Pasal 72 terkait Ketentuan Pidana Undang-Undang
Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah SWT, rahmat dan salamNya semoga tetap atas junjungan Nabi Muhammad SAW., keluarga, shahabat dan para pengikut ajarannya sampai akhir zaman.

Buku ini disusun dalam rangka memenuhi tuntunan calon Imam dan Khatib, Dengan buku ini diharapkan para calon Imam dan Khatib, baik dalam acara pendidikan dan latihan (diklat), atau bisa membaca secara otodidak, di manapun n berada dan ada kesempatan luang, buku ini bisa menemani para calon Imam dan Khatib, dengan catatan bila dalam buku ini ada yang dipahami bisa ditanyakan kepada penulisnya atau orang yang lain yang memahaminya.

Isi buku ini secara praktis menyajikan matari atau pengatahuan yang butuhkan oleh calon Imam dan

khatib, yang diambil dari maro'ji yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun praktisnya pembelajarannya untuk calon Imam dan khatib diadakan diklat secara khusus, agar materi yang tidak dipahami langsung bisa dituntaskan dan jika tuntutan materi harus adanya praktek bagi seorang calon Imam dan Khatib dapat dilakukan dengan tuntas

Demikian semoga buku ini bermanfaat, khususnya bagi penulis, dan terutama bagi calon Imam dan Khatib. Akhirnya hanya kepada Allah kita mohon pertolongan hidayah-Nya, sehingga hidupnya penuh berkah dan dilindungi Allah yang Maha Kuasa Amiin.

Serang, 12 Desember 2016

H. Rumbang Sirojudin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I MENJADI IMAM DAN KHATIB.....	1
A. Pengertian Imam dan Khotib	1
B. Syarat Menjadi Imam Dan Khotib	3
C. Khutbah Dan Rukun Khutbah	15
BAB II KETENTUAN BACAAN SURAT AL-QUR’AN DALAM SHOLAT	19
A. Hukum Membaca Suart Al-Fatihah.....	19
B. Hukum Membaca Al Fatihah Bagi Makmum	22
C. Tarjih Pendapat.....	29
D. Klasifikasi Membaca Fatihah Dalam Shalat dan Membaca Ta’min.....	39
BAB III KEUDUKAN IMAM DAN KHATIB DALAM SHALAT JUM’AT	51
A. Syarat Menjadi Imam.	52
B. Syarat-Syarat Menjadi Khotib	69

C. Kedudukan Imam Sholat dan Ruang Lingkupnya.....	74
D. Tugas-Tugas Imam Sholat.....	79
E. Etika Menjadi Imam dan Khotib	80
BAB IV PENUTUP	89
DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I

MENJADI IMAM DAN KHATIB

A. Pengertian Imam dan Khotib

Dalam bahasa Arab, kata -imam bisa mengacu kepada dua pengertian yang berbeda. Pertama adalah imam *sughra* dan kedua adalah imam *kubra*. Yang dimaksud dengan imam *sughra* adalah imam dalam shalat berjamaah, sebagaimana maksud dari judul pembahasan pada bab ini. Sedangkan imam *kubra* maksudnya adalah pemimpin atau kepala negara. Secara bahasa, kata imam punya banyak makna.

Di antara makna itu adalah *al-qashdu* (القصد) yang berarti tujuan atau arah. Selain itu imam juga bermakna *at-taqaddum* (التقدم) yang bermakna maju ke depan. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan imam dalam shalat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abidin dalam kitab *Hasyiyah*-nya adalah:



المُصَلِّي الَّذِي ارْتَبَطَ صَلَاتُهُ بِمُصَلٍِّ آخَرَ بِشُرُوطٍ بَيَّنَّهَا الشَّرْعُ

“Orang yang shalatnya diikuti orang shalat yang lain dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariah”.¹(Ibnu Abidin, Hasyiyatu Ibnu Abidin, jilid 1 hal. 368.

Di dalam kitab *Ath-Thahawiyah 'ala Maraqlil Al-Falah* disebutkan bahwa definisi imam shalat adalah:

المُتَّبِعُ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا أَوْ جُزْءٍ مِنْهَا

Orang yang diikuti dalam shalatnya, baik pada keseluruhannya ataupun secara sebagiannya.

“Khotbah”, secara bahasa, adalah ‘perkataan yang disampaikan di atas mimbar’. Adapun kata “*khitbah*” yang seakar dengan kata “khotbah” (dalam bahasa Arab) berarti ‘melamar wanita untuk dinikahi’. “Khotbah” berasal dari bahasa Arab yang merupakan kata bentukan dari kata “*mukhathabah*” yang berarti ‘pembicaraan’. Ada pula yang mengatakannya berasal dari kata “*al-khatbu*” yang berarti ‘perkara besar yang diperbincangkan’, karena orang-orang Arab tidak berkhotbah kecuali pada perkara besar.

¹Ibnu Abidin, Hasyiyatu Ibnu Abidin, jilid 1 hal. 368



Khutbah Jum'at ialah perkataan yang mengandung mau'izhah dan tuntunan ibadah yang diucapkan oleh khatib dengan syarat yang telah ditentukan syara' dan menjadi rukun untuk memberikan pengertian para hadirin, menurut rukun dari shalat Jum'at. Adapun khutbah Jum'at terbagi menjadi dua yang antara keduanya diadakan waktu istirahat yang pendek dan khutbah ini dilakukan sebelum shalat.²

B. Syarat Menjadi Imam Dan Khotib

Seorang imam adalah pimpinan dalam shalat berjamaah, dimana tanpa imam tidak ada shalat jamaah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang imam shalat sebenarnya amat sederhana, yaitu shalat yang dia lakukan itu hukumnya sah, setidaknya menurut makmum yang ikut shalat di belakangnya.

Maka syarat seorang imam pada hakikatnya sama dengan syarat untuk seorang yang melakukan shalat. Namun untuk lengkapnya, kami sampaikan juga tulisan

² Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 185



para fuqaha muktamad tentang syarat-syarat imam sebagai berikut

1. Muslim

Beragama Islam adalah syarat pertama seorang imam. Dan syarat ini sudah pasti ada, sebab jangankan menjadi imam, sekedar shalat saja pun seseorang disyaratkan harus beragama Islam.

Namun boleh jadi pernah ada kasus di masa lalu, dimana ada orang menjadi imam shalat padahal bukan muslim, sehingga para ulama mencantumkan syarat keislaman sebagai syarat nomor satu sebagai seorang imam.

Namun kalau benar hal itu terjadi, mungkin sewaktu menjadi imam dirinya tidak mengaku, tetapi lama-lama ketahuan juga bahwa sebenarnya dia seorang non muslim, yang menjadi pertanyaan adalah apakah shalat para makmum itu sah?

Dalam hal ini mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa tidak perlu lagi makmum mengulangi shalatnya, karena ketidak-tahuan iu membuat shalat mereka sah. Sedangkan mazhab Al-Malikiyah dan mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan



bahwa makmum berkewajiban untuk mengulangi shalatnya, sebab makmum telah lalai dari memeriksa keislaman sang imam.

2. Berakal

Seluruh ulama sepakat bahwa syarat yang juga harus terpenuhi bagi seorang imam harus berakal. Sehingga orang yang mabuk, gila, ayun dan sejenisnya, tidak sah untuk menjadi imam, karena shalatnya sendiri pun juga tidak sah.

3. Baligh

Seluruh fuqaha dari mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa seorang imam baru sah memimpin shalat fardhu bila dia telah berusia baligh. Dalam pandangan mereka, seorang anak yang baru sekedar mumayyiz tidak sah bila menjadi imam shalat fardhu.

Beda antara mumayyiz dengan baligh adalah bahwa baligh itu sudah mimpi dan keluar mani. Sedangkan mumayyiz secara biologis memang belum keluar mani, namun secara akal dan kesadaran sudah paham dan mengerti, dia bisa membedakan mana baik dan mana buruk.



Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُمْ

Janganlah kamu majukan (jadikan imam) anak-anak kecil di antara kalian. (HR. Ad-Dailami).

Shalat seorang anak yang belum baligh jatuhnya menjadi sunnah, meski pun dia melakukan shalat 5 waktu. Dalam pandangan mereka, orang yang melakukan shalat wajib tidak boleh bermakmum di belakang orang yang shalat sunnah.

Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa anak yang sudah mumayyiz meski belum baligh sudah sah bila menjadi imam shalat fardhu maupun shalat sunnah dengan makmum orang dewasa.

Dasarnya adalah hadits bahwa Amru bin Salamah menjadi imam ketika masih berusia 6 atau 7 tahun.

عَنْ عُمَرُو بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ قَوْمَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
وَهُوَ ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ

Dari Amru bin Salamah radhiyallahuuanhu bahwa dirinya menjadi imam atas suatu kaum di masa Rasulullah SAW ketika masih berusia enam atau tujuh tahun. (HR. Al-Bukhari).



Hal yang sama juga terjadi pada diri Abdullah bin Abbas *radhiyallahu*, yang ketika masih kecil sudah *mumayyiz* tapi belum *baligh*, sudah menjadi imam shalat bagi kaumnya. Namun demikian, tetap saja mazhab ini lewat Al-Buwaithy mengutamakan imam yang sudah *baligh* dari pada yang baru *mumayyiz*, meski yang baru *mumayyiz* ini barangkali lebih fasih bacaannya.

4. Laki-laki Menjadi Imam Buat Perempuan

Tanpa pengecualian, seluruh *fuqaha* sepakat bahwa seorang perempuan hanya boleh menjadi imam sesama perempuan saja, sedangkan bila mengimami makmum laki-laki, hukumnya tidak sah. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

لَا تَوُ مِّنْ امْرَأَةٍ رَّجُلًا

Janganlah seorang wanita menjadi imam buat laki—laki. (HR. Ibnu Majah)

أَجْرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ

Posisikan para wanita di belakang sebagaimana Allah SWT memposisikan mereka di belakang
(HR. Abdurrazzaq)



Sedangkan bila seorang wanita mengimami jamaah yang semuanya wanita, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama yaitu mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah membolehkan sepenuhnya. Dasarnya adalah izin yang Rasulullah SAW berikan kepada Ummu Waraqah kala mengimami shalat fardhu berjamaah dengan makmum yang semuanya terdiri dari wanita.

عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَدَانَ لَهَا أَنْ تَوُمَّ نِسَاءَ أَهْلِ دَارِهَا

Dari Ummu Waraqah radhiyallahuanha bahwa Nabi SAW mengizinkan nya menjadi imam bagi wanita anggota keluarganya. (HR. Abu Daud dan Ahmad).

Namun mazhab meski membolehkan tetapi mazhab Al-Hanafiyah masih meakruhkan imam perempuan, meski semua jamaahnya perempuan. Dasarnya karena menurut pandangan mereka, wanita adalah orang yang tidak bisa terlepas dari sifat *naqsh* (kekurangan). Sebagaimana mereka tidak disunnahkan untuk melantunkan adzan dan iqamah, maka mereka juga tidak disunnahkan untuk menjadi imam, meski dengan sesama jamaah wanita.



Sedangkan mazhab Al-Malikiyah tegas-tegas menolak perempuan menjadi imam, meski semua jamaahnya wanita, baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah.

5. Mampu Membaca Al-Quran

Syarat mampu membaca Al-Quran disini maksudnya adalah mampu melafadzkan ayat-ayat Al-Quran Al-Kariem, setidaknya bacaan surat Al-Fatihah yang menjadi rukun dalam shalat pada tiap rakaatnya. Hal ini mengingat bahwa para ulama banyak mengatakan bahwa bacaan Al-Fatihah makmum ditanggung oleh imam. Maka kalau bacaan imamnya bermasalah, tentu saja shalat berjamaah itu menjadi terkena imbasnya.

Maka makruh hukumnya orang yang terbata-bata dalam melafadzkan Al-Quran untuk menjadi imam, seperti *fa'fa'*, yaitu orang yang selalu mengulang-ulang huruf *fa'*, juga *tam-tam*, yaitu mereka yang sering mengulang-ulang huruf *ta'*.

6. Tidak Berpenyakit

Yang dimaksud tidak berpenyakit disini adalah orang imam tidak boleh berpenyakit yang sekiranya



membatalkan shalatnya, seperti orang yang sakit kencing, dimana dia tidak bisa menahan kencingnya dan keluar dengan sendirinya. Orang Arab mengistilahkan dengan penyakit *salasul-baul*.

Begitu juga orang yang selalu kentut dan tidak bisa menahannya, tidak boleh menjadi imam. Termasuk juga orang yang luka dan darahnya mengalir terus tidak berhenti sehingga membasahi tubuh, pakaian atau tempat shalat. Orang-orang seperti ini meski selalu basah dengan najis, tidak gugur kewajibannya untuk menjalankan shalat fardhu. Namun mengingat dia punya masalah dengan najis dan shalatnya bernilai darurat, maka tidak layak bila dia menjadi imam.

7. Mampu Mengerjakan Semua Rukun Shalat

Seorang imam dituntut untuk bisa mengerjakan semua rukun shalat secara lengkap dan sempurna. Sebab rukun shalat ada tiang-tiang penyangga bangunan, dimana bila salah satu tiang penyangga utama itu runtuh, maka bangunan itu pun akan runtuh juga. Dan kedudukan seseorang yang shalat sebagai imam mengharuskannya mampu mengerjakan semua rukun shalat secara lengkap tanpa kurang satu pun.



Berbeda dengan makmum yang dibolehkan kekurangan satu atau dua rukun, selama masih bisa ditanggung imam. Misalnya membaca surat Al-Fatihah yang merupakan rukun shalat, bila imam sudah membacanya, maka makmum yang masuk dan mendapati imam sedang dalam posisi ruku' dianggap telah gugur kewajibannya untuk membaca surat Al-Fatihah. Makmum dihitung sudah mendapatkan satu rakaat manakala masih sempat ruku' sejenak bersama imam.

8. Tidak Kehilangan Syarat Sah Shalat

Seorang imam dituntut untuk tidak kekurangan satu pun dari syarat sah shalat. Sebagaimana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, diantara syarat sah shalat adalah:

- a. Tahu Waktu Shalat Sudah Masuk
- b. Suci dari Hadats Besar dan Kecil
- c. Suci Badan, Pakaian dan Tempat
- d. Menutup Aurat
- e. Menghadap ke Kiblat

Bila seorang imam kekurangan satu saja dari syarat sah shalat di atas, maka dia tidak sah menjadi



imam. Misalnya seorang imam tidak bisa mengangkat hadats, karena tidak ada air dan tanah sekaligus, maka meski wajib tetap shalat, namun tidak perlu shalat berjamaah. Karena imamnya tidak memenuhi syarat sah shalat.

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah untuk menjadi imam shalat disyaratkan “ **berniat** “ menjadi imam sejak awal shalat jamaah dilakukan. Sebagian berpendapat bahwa syarat untuk menjadi imam harus sudah ada niat sejak awal shalat. Sebaliknya, menurut sebagian yang lain, niat menjadi imam tidak menjadi syarat. Hal tersebut ada beberapa tentang masalah niat menjadi imam, di antaranya, adalah :

1. Al-Hanafiyah : Dalam shalat wajib tidak sah hukumnya untuk bermakmum kepada seseorang yang sedang shalat sendiri dan tidak berniat menjadi imam sejak awal. Namun bila shalat itu bukan shalat wajib tetapi shalat sunnah hukumnya boleh. Asalkan baik imam atau pun makmum sama-sama shalat sunnah.

2. Al-Hanabilah : Untuk sah menjadi imam disyaratkan niat sejak awal shalat. Karena dalam



pandangan mazhab ini, agar shalat itu sah hukumnya, maka baik imam atau pun makmum harus sama-sama berniat masing-masing sesuai dengan posisinya sejak sebelum shalat dimulai (*takbiratul-ihram*). Namun sebagaimana dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah, ketentuan harus ada niat sejak awal shalat ini berlaku hanya dalam shalat berjamaah. Dan ada pengecualiannya yaitu :

a. **Buat Imam Masjid.** Bagi imam masjid yang tugasnya secara rutin mengimami orang shalat, boleh saja memulai shalat sendirian, dan kemudian setelah itu akan menyusul orang yang shalat di belakangnya sebagai makmum. Jadi dalam hal ini niat ketika takbiratul-ihram shalat sendiri, kemudian berubah menjadi imam karena tahu pasti akan ada orang yang akan menjadi makmum.

b. **Dalam Shalat Sunnah.** Dalam kasus shalat sunnah, seorang yang sedang shalat sendirian tanpa niat menjadi imam, boleh saja tiba-tiba didatangi orang lain dan langsung menjadi makmum di belakangnya. Maka niatnya berubah di tengah jalan dari yang awalnya hanya shalat sendirian lalu niatnya menjadi imam.



Dasar kebolehan ini dilandaskan pada praktek yang terjadi di zaman Nabi SAW berdasarkan apa yang diceritakan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahuanhu* :

Dari Ibnu Abbas *radhiyallahuanhu* berkata,"Aku bermalam di rumah bibiku, Maimunah *radhiyallahuanha*. Nabi SAW shalat sunnah malam dan mengambil wudhu dari qirbah, berdiri dan mulai mengerjakan shalat. Aku pun bangun ketika melihat beliau SAW melakukannya, aku pun ikut berwudhu dari qirbah dan berdiri pada sisi kiri beliau SAW. Beliau SAW menarik tanganku dari balik punggungnya dan menyeret aku agar pindah ke sisi kanan beliau. (HR. Bukhari)

c. Umumnya (jumhur) para ulama seperti Asy-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah tidak mensyaratkan niat untuk menjadi imam sejak awal shalat. Sehingga seorang yang shalat sejak awal niatnya shalat *munfarid* (sendirian), lalu ada orang lain mengikutinya dari belakang, hukumnya sah dan boleh.³

³Nihayatul Muhtaj jilid 2 hal. 204



C. Khutbah Dan Rukun Khutbah

Khutbah Jum'at ialah perkataan yang mengandung mau'izhah dan tuntunan ibadah yang diucapkan oleh khatib dengan syarat yang telah ditentukan syara' dan menjadi rukun untuk memberikan pengertian para hadirin, menurut rukun dari shalat Jum'at. Adapun khutbah Jum'at terbagi menjadi dua yang antara keduanya diadakan waktu istirahat yang pendek dan khutbah ini dilakukan sebelum shalat.⁴

Jumhur atau golongan terbesar dari ulama berpendapat bahwa khutbah jum'at itu adalah wajib, mereka berpegang pada hadits-hadits shahih yang menyatakan bahwa Nabi SAW setiap mengerjakan shalat jum'at selalu disertai dengan khutbah. Juga mereka mengambil alasan kepada sabda Nabi SAW

صلوا كما رأيتموني أصلي

Artinya: “sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat saya bersembahyang”⁵

⁴ Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 185

⁵ Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 185



Adapun mengenai hukum mendengar khutbah bagi jamaah jum'at, para jumhur ulama sependapat bahwa mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib, dan berbicara sementara khatib berkhutbah itu hukumnya haram, sekalipun pembicaraannya itu berupa perintah untuk kebaikan atau larangan dari kejahatan, dan tiada bedanya apakah seseorang dapat mendengar khutbah atau tidak.⁶

Dalam hal larangan ini merujuk pada hadits narasi Abu Hurairah bahwasannya Nabi SAW bersabda:

Artinya: Jika kau katakan pada temanmu: Diam, sementara imam sedang berkhutbah pada hari jum'at, maka kau telah berbicara yang tidak ada pahalanya.

Ada juga yang mengartikan *laghw* sebagai dosa dan batal.⁷

Adapun syarat-syarat dua khutbah Jum'at ada tiga belas.

- 1) Yang berkhutbah harus laki-laki.

⁶ Saiyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Al-ma'arif, 1977), hlm. 260

⁷ Saiyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 271



- 2) Yang berkhotbah bukan orang yang tuli, yang tidak dapat mendengar sama sekali.
- 3) Khotbah harus dilakukan dalam bangunan yang digunakan shalat Jum'at.
- 4) Suci dari hadas besar dan hadas kecil.
- 5) Badan, pakaian dan tempat khatib harus suci dari najis.
- 6) Menutup aurat.
- 7) Berdiri di waktu melakukan khotbah itu bagi yang berkuasa.
- 8) Duduk antara dua khotbah dengan istirahat yang pendek.
- 9) Berturut-turut antara kedua khotbah itu dengan shalat.
- 10) Berturut-turut antara kedua khotbah itu dengan shalat.
- 11) Suaranya keras sehingga dapat didengar oleh paling sedikit 40 orang pengunjung mesjid.
- 12) Khotbah dilakukan di waktu Zhuhur.



13) Rukun-rukun khutbah itu harus dengan bahasa Arab.⁸

Adapun rukun-rukun khutbah Jum'at adalah

- 1) Memuji Allah pada tiap-tiap permulaan dua khutbah, sekurang-kurangnya membaca hamdalah.
- 2) Mengucapkan shalawat
- 3) Membaca syahadatain (dua kalimat syahadat).
- 4) Berwasiat taqwallah
- 5) Membaca ayat Al-Qur'an (boleh juga dibaca pada khutbah kedua).
- 6) Memanjatkan do'a untuk orang-orang muslim.⁹

⁸ Abdul Aziz Muhammad azam, *Fiqh Ibadah*, hlm. 305

⁹ Ibnu Rusyid, *Bidjatul Mudjatahid. Jilid III* (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), hlm. 185



BAB II

KETENTUAN BACAAN SURAT AL-QUR'AN DALAM SHOLAT



A. Hukum Membaca Suart Al-Fatihah

فلا تَخْتَلَفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

“*Sesungguhnya dijadikan seorang imam dalam shalat adalah Jumhur ulama menyatakan membaca Al Fatihah adalah termasuk rukun shalat. Tidak sah shalat tanpa membaca Al Fatihah. Diantara dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam*

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

“*tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Faatihatul Kitaab*” (HR. Al Bukhari 756, Muslim 394)/

Didukung juga oleh sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam*:



كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأَمِّ الْكِتَابِ ، فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ
خِدَاجٌ

“Setiap shalat yang di dalamnya tidak dibaca *Faatihatul Kitaab*, maka ia cacat, maka ia cacat” (HR. Ibnu Majah 693, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Ibni Majah*).

Jadi, membaca Al Fatihah adalah rukun shalat dan inilah yang benar *insya Allah*. Adapun Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa membaca Al Fatihah itu bukan rukun shalat, tidak wajib membacanya. Beliau berdalil dengan ayat:

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Maka bacalah ayat-ayat yang mudah dari Al *Qur'an*” (QS. Al Muzammil: 20)

Jawabannya, kata *فَاقْرَءُوا* (bacalah) di sini adalah lafadz *muthlaq*, sedangkan terdapat *qayd*-nya dalam hadits-hadits Nabi yang sudah disebutkan bahwa di sana dinyatakan bacaan Al Qur'an yang wajib di baca dalam shalat adalah Al Fatihah. Sesuai kaidah ushul fiqh, *yajibu taqyidul muthlaq bil muqayyad*, wajib



membawa makna lafadz yang *muthlaq* kepada yang *muqayyad*.

Al Fatihah wajib di baca pada setiap raka'at. Berdasarkan penjelasan Abu Hurairah *radhiallahu'anhu* berikut:

في كلِّ صلاةٍ قراءةٌ ، فما أسمعنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أسمعناكم ، وما أخفى منا أخفيناه منكم ، ومن قرأَ بأمِّ الكتابِ فقد أجزأتُ عنه ، ومن زادَ فهو أفضلُّ

“Dalam setiap raka'at ada bacaan (Al Fatihah). Bacaan yang diperdengarkan Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam kepada kami, telah kami perdengarkan kepada kalian. Bacaan yang Rasulullah lirikan telah kami contohkan kepada kalian untuk dilirikan. Barangsiapa yang membaca Ummul Kitab (Al Fatihah) maka itu mencukupinya. Barangsiapa yang menambah bacaan lain, itu lebih afdhal” (HR. Muslim 396)

Syaikh Shalih Al Fauzan mengatakan: “membaca Al Fatihah adalah rukun di setiap rakaat, dan telah shahih dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bahwa



beliau membacanya di setiap raka'at” (*Al Mulakhash Al Fiqhi*, 1/127).

B. Hukum Membaca Al Fatihah Bagi Makmum

Apakah status rukun dan hukum wajib membaca Al Fatihah itu berlaku untuk semua orang yang shalat ? Para ulama sepakat wajibnya membaca Al Fatihah bagi imam dan orang yang shalat sendirian (*munfarid*). Namun bagi makmum, hukumnya di perselisihkan oleh para ulama. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam *Majmu' Fatawa war Rasail* (13/119) mengatakan: Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca Al Fatihah, sebagaimana pendapat berikut ini :

1. Pendapat pertama: Al Fatihah tidak wajib baik bagi imam, maupun makmum, ataupun munfarid. Baik shalat *sirriyyah*¹ maupun *jahriyyah*². Yang wajib adalah membaca Al Qur'an yang mudah dibaca. Yang berpendapat demikian berdalil dengan ayat (yang artinya) “*maka bacalah ayat-ayat yang mudah dari Al Qur'an*” (QS. Al Muzammil: 20) dan juga dengan



sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* kepada seseorang: *'bacalah apa yang mudah bagimu dari Al Qur'an'*” (HR. Al Bukhari 757, Muslim 397).

2. Pendapat kedua: Membaca Al Fatihah adalah rukun bagi imam, dan makmum, ataupun yang shalat *munfarid*. Baik shalat *sirriyah* maupun *jahriyyah*. Juga bagi orang yang ikut shalat jama'ah sejak awal.

3. Pendapat ketiga: Membaca Al Fatihah itu rukun bagi imam dan ma'mun dan yang shalat *munfarid*, namun tidak wajib bagi makmum secara mutlak, baik dalam shalat *sirriyyah* maupun *jahriyyah*.

4. Pendapat keempat: Membaca Al Fatihah adalah rukun bagi imam dan yang shalat *munfarid* dalam shalat *sirriyyah* dan *jahriyyah*. Namun rukun bagi makmum dalam shalat *sirriyyah* saja, *jahriyyah* tidak.”
[selesai nukilan]

Ada beberapa pendapat lain dalam masalah ini, namun *khilafiyah* dalam masalah ini berporos pada 3 hal:



Pertama: Adanya perintah untuk membaca Al Fatihah serta penafian shalat jika tidak membacanya, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berkata, “membaca Al Fatihah adalah rukun bagi semua orang yang shalat, tidak ada seorangpun yang dikecualikan, kecuali makmum masbuq yang mendapati imam sudah ruku’, atau mendapat imam masih berdiri namun sudah tidak sempat membaca Al Fatihah bersama imam. Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam*

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

“tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca *Faatihatul Kitaab*”

Sabda beliau ‘*tidak ada shalat*’ merupakan penafian. Asal penafian adalah menafikan wujud (keberadaan), jika tidak mungkin dimaknai penafian wujud maka maknanya penafian keabsahan. Dan penafian keabsahan itu artinya penafian wujud secara syar’i. Jika tidak mungkin dimaknai penafian keabsahan maka maknanya penafian kesempurnaan. Inilah tingkatan penafian” (*Syarhul Mumthi*, 3/296).



Syaikh Al Utsaimin melanjutkan, “sabda Nabi ‘*tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Faatihatul Kitaab*’ jika kita terapkan pada tiga jenis penafian tadi, maka kita dapati ada orang yang shalat tanpa membaca Al Fatihah. Sehingga tidak mungkin maksudnya penafian wujud (keberadaan). Sehingga jika ada orang yang shalat tanpa membaca Al Fatihah, maka shalatnya tidak sah, karena tingkatan penafian yang kedua adalah penafian keabsahan, sehingga tidak sah shalatnya, Dan hadits ini umum, tidak dikecualikan oleh apapun. Maka pada asalnya, nash yang umum tetap pada keumumannya. Tidak bisa dikhususkan kecuali dengan dalil syar’i, yaitu nash lain, ijma, atau qiyas yang shahih. Dan tidak ditemukan satu dari 3 macam dalil ini yang mengkhususkan keumuman hadits ‘*tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Faatihatul Kitaab*’” (Syarhul Mumthi, 3/297).

Kedua: Adanya perintah untuk diam ketika mendengarkan bacaan Al Qur’an. Di antaranya firman Allah *Ta’ala*:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



“Dan apabila dibacakan Al Qur’an, maka dengarkanlah baik-baik, dan diamlah agar kamu mendapat rahmat” (QS. Al A’raf: 204).

Imam Ahmad mengomentari ayat ini, beliau berkata: “para ulama ijma bahwa perintah yang ada dalam ini maksudnya di dalam shalat” (*Syarhul Mumthi*, 3/297). Juga sabda Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam*, dari sahabat Abu Hurairah *Radhiallahu’anh*u:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَلَا تَخْتَلَفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ
فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

“*Sesungguhnya dijadikan seorang imam dalam shalat adalah untuk diikuti, maka jangan menyelisihinya. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah, jika ia membaca ayat, maka diamlah*” (HR. An Nasa-i 981, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Sunan An Nasa-i*, ashl hadits ini terdapat dalam *Shahihain*)



Tambahan *وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا* (*jika ia membaca ayat, maka diamlah*), diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan ini adalah tambahan yang *syadz*, Abu Daud berkata: “tambahan ini ‘*jika ia membaca ayat, maka diamlah*’ adalah tambahan yang tidak *mahfuzh*, yang masih *wahm* (samar) bagi saya adalah Abu Khalid”. Sebagian ulama mengatakan tambahan tersebut adalah tambahan yang *tsabit* (shahih). Yang *rajih*, tambahan tersebut *tsabit*, karena

- a. Abu Khalid perawi hadits tersebut adalah Sulaiman bin Hayyan Al Ja’fari, ia statusnya *shaduq*. Abu Hatim berkata: “ia *shaduq*”, Ibnu Hajar berkata “*shaduq yukhthi*”.
- b. Tambahan tersebut memiliki jalan lain dari Abu Musa Al Asy’ari *Radhiallahu’anhu* yang menguatkannya.
- c. Tambahan pada matan bisa menjadi *syadz* jika matannya menyelisihi periwayatan lain yang lebih banyak dan lebih *tsiqah*. Adapun tambahan tersebut tidak mengandung



penyelisihan atau pertentangan terhadap riwayat lain yang lebih *tsiqah*.

Sehingga menurut dalil-dalil ini, sebagian ulama mengatakan bahwa makmum wajib diam mendengarkan imam membaca Al Fatihah dan ayat Al Qur'an.

Ketiga: Dalam shalat *sirriyyah* makmum wajib membaca Al Fatihah

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani menyatakan, “adapun dalam shalat *sirriyyah*, para sahabat telah menetapkan bahwa mereka biasa membaca Al Qur'an ketika itu. Jabir *radhiallahu'anhu* berkata:

كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخيرين بفاتحة
الكتاب

“Kami biasa membaca ayat Al Qur'an dalam shalat zhuhur dan ashar di belakang imam di dua rakaat pertama bersama dengan Al Fatihah, dan



di dua ayat terakhir biasa membaca Al Fatihah (saja)” (HR. Ibnu Maajah dengan sanad shahih dan terdapat dalam *Al Irwa’* (506))” (*Ikhtiyarat Fiqhiyyah Imam Al Albani*, 120).

Sehingga dalam shalat *sirriyyah* makmum tetap wajib membaca Al Fatihah secara lirih dan dalam hal ini masuk dalam keumuman hadits :

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

“tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca *Faatihatul Kitaab*” (HR. Al Bukhari 756, Muslim 394).

C. Tarjih Pendapat

Syaikh Al Albani memaparkan masalah ini dengan penjelasan yang bagus. Beliau mengatakan, “awalnya, Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* membolehkan makmum untuk membaca Al Fatihah di belakang imam dalam shalat *jahriyyah*. Suatu ketika saat mereka shalat subuh, para sahabat membaca ayat Al Qur’an dalam shalat hingga mereka merasa kesulitan. Ketika selesai shalat subuh Nabi bersabda:



لَعَلَّكُمْ تَقْرَأُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ، قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
قال : فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم
يقرأ بها

*“Mungkin diantara kalian ada yang membaca Al
Qu’ran dibelakangku? Ubadah bin Shamit
menjawab: iya, saya wahai Rasulullah. Nabi
bersabda: jangan kau lakukan hal itu, kecuali Al
Fatihah. Karena tidak ada shalat bagi orang
yang tidak membacanya“ (HR. Al Bukhari dalam
Juz-nya, Abu Daud, Ahmad, dihasankan oleh At
Tirmidzi dan Ad Daruquthni).*

Namun kemudian Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam*
melarang mereka membaca semua ayat Al Qur’an
dalam shalat *jahriyyah*. Hal ini sebagaimana suatu
ketika mereka selesai mengerjakan shalat *jahriyyah*
(dalam suatu riwayat disebutkan itu adalah shalat
shubuh), Nabi bersabda:



هل قرأَ معي منكم أحدَ أنفًا ؟ فقالَ رجلٌ : نعم أنا يا رسولَ الله . قالَ : إني أقولُ : ما لي أنازعُ ؟ قالَ أبو هريرة : فانتَهى النَّاسُ عن القراءةِ معَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما جهرَ فيه رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالقراءةِ حينَ سمعوا ذلكَ من رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ، وقرؤوا في أنفسهم سرًّا فيما لم يجهرُ فيه الإمامُ

“apakah diantara kalian ada yang membaca Al Qur’an bersamaku dalam shalat barusan? Seorang sahabat berkata: iya, saya wahai Rasulullah. Nabi bersabda: saya bertanya kepadamu, mengapa bacaanku diselingi?”

Lalu Abu Hurairah mengatakan:
“semenjak itu orang-orang berhenti membaca Al Qur’an bersama Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam dalam shalat yang beliau Shallallahu’alaihi Wasallam mengeraskan bacaannya, yaitu ketika para makmum mendengarkan bacaan dari Nabi tersebut. Dan



mereka juga membaca secara *sirr* (samar) pada shalat yang imam tidak mengeraskan bacaannya” (HR Malik, Al Humaidi, Al Bukhari dalam *Juz*-nya, Abu Daud, Ahmad, dan Al Mahamili, dihasankan oleh At Tirmidzi dan dishahihkan oleh Abu Hatim Ar Razi dan Ibnu Hibban dan Ibnul Qayyim)

Beliau *Shallallahu'alahi Wasallam* menjadikan sikap diam mendengarkan bacaan imam sebagai bentuk *i'timam* yang sempurna terhadap imam. Beliau *Shallallahu'alahi Wasallam* bersabda:

، إنمّا يُعَلِّمُ الْإِمَامَ لِيُوتَمَّ بِهِ ،
untuk diikuti, maka jangan
menyelisihinya. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah,
jika ia membaca ayat, maka diamlah” (HR. Ibnu Abi Syaibah, Abu Daud, Muslim, Abu ‘Awanah, Ar Ruyani dalam *Musnad*-nya)

Sebagaimana Nabi *Shallallahu'alahi Wasallam* juga menganggap *istima'* (mendengarkan bacaan imam) itu sudah mencukupi tanpa perlu membaca. Sebagaimana sabdanya:

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَهُ الْإِمَامَ لَهُ قِرَاءَةٌ



“*Barangsiapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan baginya*” (HR. Ibnu Abi Syaibah, Ad Daruquthni, Ibnu Majah, Ath Thahawi, Ahmad, dari jalan yang banyak secara musnad maupun mursal. Ibnu Taimiyah menganggap hadits ini kuat dalam kitab *Al Furu'* karya Ibnu 'Abdil Hadi, dan hadits ini dishahihkan sebagian jalannya oleh Al Bushiri)”.

Maka, pendapat ke empat adalah yang nampaknya lebih kuat. Membaca Al Fatihah adalah rukun bagi imam dan *munfarid* dalam shalat *sirriyyah* dan *jahriyyah*, namun rukun bagi makmum dalam shalat *sirriyyah* saja, *jahriyyah* tidak. Dalam shalat *jahriyyah*, makmum cukup diam mendengarkan bacaan imam.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan: “dalam masalah apakah makmum membaca bacaan shalat (ketika imam sedang membaca secara *jahr*), pendapat yang paling pertengahan adalah: jika makmum mendengar imam sedang membaca (secara *jahr*), maka ia wajib mendengarkan dan diam. Makmum tidak membaca Al Fatihah ataupun bacaan



lain. Jika makmum tidak mendengarkan imam membaca (karena dibaca secara *sirr*), maka ia wajib membaca Al Fatihah dan bacaan tambahan lainnya. Inilah pendapat jumhur salaf dan khalaf. Ini juga merupakan pendapat Imam Malik dan murid-muridnya, Imam Ahmad bin Hambal dan mayoritas muridnya, juga salah satu pendapat dari Imam Asy Syafi'i yang dikuatkan oleh sebagian *muhaqqiq* dari kalangan murid-murid beliau, juga pendapat Muhammad bin Al Hasan serta murid-murid Imam Abu Hanifah yang lainnya” (*Majmu' Fatawa*, 18/20).

Khilaf ulama mengenai hukum membaca Al Fatihah bagi makmum. Dan yang dipandang rajih adalah yang dikuatkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yaitu makmum wajib membacanya dalam shalat *sirriyyah* dan tidak wajib membaca Al Fatihah dalam shalat *jahriyyah* ketika imam membacanya. Namun bagi yang berpegang pada pendapat wajibnya membaca Al Fatihah pada shalat *jahriyyah* secara mutlak, ada pertanyaan baru: kapan Al Fatihah dibaca?



Seorang makmum wajib mengikuti imam, tidak boleh mendahului atau menyamai imam. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِئُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قَائِمًا

“Sesungguhnya dijadikan seorang imam dalam shalat adalah untuk diikuti. Jika imam bertakbir maka bertakbirlah, jika ia ruku, maka rukuklah. jika ia sujud maka sujudlah jika ia shalat sambil berdiri maka shalatlah sambil berdiri” (HR. Al Bukhari 378, Muslim 411).

Imam An Nawawi *rahimahullah* menjelaskan, “dan dalam hadits ini ada kewajiban bagi makmum untuk mengikuti imam dalam takbir, berdiri, duduk rukuk, sujud. Dan itu dilakukan oleh makmum setelah imam melakukannya. Maka makmum ber-takbiratul ihram setelah imam selesai takbiratul ihram. Jika itu dilakukan sebelum imam selesai maka tidak benar shalatnya. Dan makmum rukuk setelah imam rukuk sempurna dan sebelum imam bangkit dari rukuk. Jika makmum menyamai imam, atau mendahuluinya, maka



menjadi jelek shalatnya, namun tidak sampai batal”
(*Syarah Shahih Muslim*, 4/132).

Dengan demikian, bagi yang berpendapat wajibnya makmum membaca Al Fatihah, hendaknya tidak membacanya bersamaan dengan bacaan imam atau malah mendahului imam. Dalam hal ini para ulama memberikan beberapa beberapa alternatif:

- a. Jika ada *saktah* (jeda antara bacaan ayat) dalam bacaan Al Fatihah imam, maka ketika itu makmum membaca Al Fatihah. Misal, jika antara *alhamdulillahirabbil ‘alamin* dan *arrahmanirrahim* ada *saktah*, maka ketika itu makmum membaca *alhamdulillahirabbil ‘alamin*.
- b. Jika ada *saktah* dalam bacaan ayat Al Qur’an imam (setelah amin), maka ketika itu makmum membaca Al Fatihah. Alternatif pertama dan kedua ini afdhal, karena tetap mengamalkan dalil yang memerintahkan makmum mendengarkan bacaan imam.
- b. Jika dua alternatif di atas tidak memungkinkan maka makmum boleh



membaca Al Fatihah ketika imam sedang membaca ayat Al Qur'an (setelah amin).

- c. Jika tiga alternatif di atas tidak memungkinkan juga maka makmum boleh membaca Al Fatihah bersamaan dengan imam.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berkata, “jika anda menjadi makmum, maka disyariatkan membacanya secara langsung setelah imam membaca Al Fatihah. Maka bacalah Al Fatihah walaupun ketika itu imam sedang membaca. Dan terkadang itu memang menimbulkan kesulitan karena anda membaca sementara imam juga membaca. Lebih lagi jika imam membacanya dengan menggunakan pengeras suara. Namun kami katakan, lalui saja dan bersabarlah, karena barangsiapa yang bersabar ia akan menang” (*Majmu Fatawa War Rasail*, 13/128).

Lalu bagaimana dengan makmum masbuq, yang mendapati imam sudah rukuk atau sudah akan rukuk? Apakah ia tetap membaca Al Fatihah? Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan, “masbuq jika ia masuk ke dalam shalat ketika imam sudah rukuk, atau sebelum rukuk namun tidak



memungkinkan lagi untuk membaca Al Fatihah, maka dalam keadaan ini kewajiban membaca Al Fatihah gugur darinya” (*Majmu Fatawa War Rasail*, 13/128).

Al Fatihah dianjurkan dibaca dengan berhenti setiap ayatnya, namun jika disambung juga tidak mengapa. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan, “Al Fatihah dibaca secara mu’rab, berurutan, dan bersambung. Dan dianjurkan untuk memisahkan antara ayat, sehingga yang membaca akan berhenti 7 kali. *Alhamdulillahirabbil ‘alaimin*. Berhenti. *Ar rahmanirrahim*. Berhenti. *Maliki yaumiddin*. Berhenti. *Iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in*. Berhenti. *Ihdinas shiratal mustaqim*. Berhenti. *Shiratalladzina an’amta ‘alaihim*. Berhenti. *Ghairil maghdhubi’alaihim waladhaallin*. Berhenti. Karena Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* membacanya dengan memotong ayat-demi-ayat, beliau berhenti setiap satu ayat. Namun jika tidak berhenti pun tidak mengapa. Karena membaca dengan memotong-motong ayat tersebut hanya anjuran, tidak diwajibkan” (*Syarhul Mumthi*, 3/65).



D. Klasifikasi Membaca Fatihah Dalam Shalat dan Membaca Ta'min

1. Orang Yang Tidak Bisa Membaca Al Fatihah

Orang yang tidak bisa membaca Al Fatihah karena baru masuk Islam atau karena belum pernah diajari, maka wajib diajari dan wajib baginya untuk belajar. Karena Al Fatihah merupakan rukun shalat. Adapun sementara ia belum bisa membacanya, maka bisa diganti dengan ayat Al Qur'an yang lain yang bisa ia baca. Sebagaimana hadits *al musi-u shalatuhu*, yaitu kepada orang yang jelek shalatnya karena belum tahu cara shalat, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إذا قمتَ إلى الصلاة فكبرْ ، ثم اقرأ ما تيسرَ معكَ من القرآن

“Jika engkau berdiri untuk shalat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang engkau bisa dari ayat Al Qur'an..” (HR. Al Bukhari 757, Muslim 397)

Kemudian jika seseorang sama sekali belum bisa membaca Al Qur'an, maka cukup membaca tasbih, tahmid, tahlil dan *hauqalah* untuk menggantikan Al



Fatihah. Hal ini berdasarkan hadits dari sahabat Ibnu Abi Aufa *radhiallahu 'anhu*:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِمَنِي شَيْئًا يُجْزئُنِي مِنَ الْقُرْآنِ. فَقَالَ: ” قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ “

“Seorang lelaki datang kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* kemudian berkata: ‘saya tidak bisa membaca sedikitpun dari ayat Al Qur’an maka ajarkanlah saya sesuatu yang dapat mencukupinya’. Nabi bersabda: ‘*katakanlah subhanallah, walhamdulillah, wa laailaha illallah, wallahu akbar, wa laa haula wa laa quwwata illa billah*’” (HR. Al Hakim 123, An Nasa-i 923, dihasankan oleh Al Albani dalam *Shahih An Nasa-i*).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan, “wajib mengajarkan orang yang demikian surat Al Fatihah ini. Jika waktunya sempit, maka ia boleh membaca ayat apa saja selain Al Fatihah yang ia bisa dari Al Qur’an. Berdasarkan keumuman sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam*: ‘*bacalah apa yang*



engkau bisa dari ayat Al Qur'an. Jika ia tidak memungkinkan membaca Al Qur'an, maka ia boleh bertasbih dengan mengucapkan *subhanallah, walhamdulillah, wa laailaha illallah, wallahu akbar, wa laa haula wa laa quwwata illa billah*" (Syarhul Mumthi', 3/69-70).

2. Imam Yang Tidak Fasih Membaca Al Fatihah

Di beberapa masjid terutama di daerah pedesaan seringkali ditemukan imam masjid yang tidak fasih dalam membaca Al Qur'an. Tentu saja ini menjadi masalah karena Al Fatihah adalah rukun shalat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya terkait hal ini, "apakah orang yang bacaan Al Fatihahnya terdapat *lahn* (kesalahan) sah shalatnya ataukah tidak?". Beliau menjawab: "jika *lahn* dalam membaca Al Fatihah itu tidak sampai mengubah makna maka sah shalatnya, baik ia imam atau munfarid. Semisal ia mengucapkan *rabbil 'alamin wadhallin* atau semisalnya. Adapun bacaan semisal *alhamdulillahil rabbul 'alamin* atau *alhamdulillahil rabbal 'alamin* atau *alhamdulillah* dan *alhamdulillah* dengan *lam* di *dhammah* atau *dal* di-*kasrah*, atau juga *'alaih* atau



'*alaih* atau semisal itu, ini semua tidak dianggap sebagai *lahn*. Adapun *lahn* yang mengubah makna, jika yang mengucapkan paham maknanya, semisal ia mengucapkan *shirataladzina an'amtu 'alaih* dan ia paham bahwa *dhamir* di sini adalah *mutakallim*, maka tidak sah shalatnya. Jika ia tidak paham maknanya dan ia merasa bahwa *dhamir*-nya *mukhathab* maka ada khilaf mengenai keabsahan shalatnya. *Wallahu a'lam*". (Al Fatawa Al Kubra, 2/185).

3. Hukum Membaca Ta'min

Ta'min yang dimaksud di sini adalah pengucapan "amin" setelah membaca Al Fatihah. "Amin" artinya "ya Allah kabulkanlah". "Amin" ada dua bentuk, *qashr* (dibaca pendek) dan *mad* (dibaca panjang). Ibnu Manzbur menjelaskan:

وَأَمِينَ وَأَمِينَ: كَلِمَةٌ تَقَالُ فِي إِثْرِ الدُّعَاءِ؛ قَالَ الْفَارِسِيُّ: هِيَ جُمْلَةٌ مَرْكَبَةٌ
مِنْ فِعْلٍ وَاسْمٍ، مَعْنَاهُ اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لِي

Aamiin (dibaca panjang) dan amiin (dibaca pendek) adalah kata yang diucapkan di ujung doa. Al Farisi berkata, ia adalah kalimat yang tersusun



atas fi'il dan isim, artinya 'ya Allah kabulkanlah untukku' (*Lisanul 'Arab*).

Tidak ada khilaf diantara para fuqaha bahwa dalam shalat *sirriyyah* membaca “amin” hukumnya sunnah, baik bagi munfarid, imam maupun makmum (*Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, 16/184). Adapun dalam shalat *jahriyyah*, ketika imam mengeraskan bacaan Al Fatihah, ulama khilaf mengenai hukum membaca “amin”

Pendapat pertama, hukumnya sunnah bagi imam, makmum dan munfarid. Ini adalah pendapat Syafi'iyah, Hanabilah dan salah satu pendapat Hanafiyah, dan juga salah satu pendapat Imam Malik. Mereka berdalil bahwa hukum asal ucapan 'amin' adalah sunnah baik di dalam maupun di luar shalat pada tempat-tempat yang mengandung doa. Mereka juga berdalil dengan hadits Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu* bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda,

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّهُ مِنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ



“jika imam mengucapkan ‘amin’ maka hendaknya ucapkanlah ‘amin’. Barangsiapa yang ucapan ‘amin’ nya sesuai dengan ucapan ‘amin’ Malaikat, ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu” (HR. Al Bukhari 780, 6402, Muslim 410)

Dalam hadits ini ditetapkan bahwa imam mengucapkan ‘amin’ dan makmum diperintahkan mengucapkan ‘amin’ jika imam mengucapkannya.

Pendapat kedua, tidak dianjurkan bagi imam atau munfarid, yang dianjurkan adalah makmum. Ini adalah salah satu pendapat Imam Malik dan salah satu pendapat Hanafiyah. Mereka berdalil dengan hadits Abu Hurairah *radhiallahu’anhu* bahwa Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda,

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ

“Jika imam mengucapkan ‘ghairil maghdhubi ‘alaihim waladhallin’ maka hendaknya ucapkanlah ‘amin’. Barangsiapa yang ucapan ‘amin’ nya sesuai dengan ucapan ‘amin’



Malaikat, ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu” (HR. Al Bukhari 782, 4475).

Dalam hadits ini yang diperintahkan untuk membaca ‘amin’ adalah makmum. Mereka juga beralasan bahwa dalam hal ini imam atau munfarid adalah orang yang mengucapkan berdoa, maka yang berdoa tidak perlu mengucapkan ‘amin’.

Pendapat ketiga, wajib hukumnya bagi imam, makmum dan munfarid. Ini adalah salah satu pendapat Imam Ahmad. (*Mausu’ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, 1/112, *Sifat Shalat Nabi lit Tharify* 92-93).

4. Hukum Mengeraskan Ta’min

Setelah mengetahui hukum ucapan ‘amin’, sekarang kita beralih pada masalah selanjutnya yaitu apakah bacaan ‘amin’ dikeraskan? Tidak ada khilaf diantara fuqaha bahwa ucapan ‘amin’ dibaca secara *sirr* (lirih) dalam shalat *sirriyyah* (*Mausu’ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, 1/112). Namun mereka khilaf jika dalam shalat *jahriyah*:



Pendapat pertama: dianjurkan *sirr* (lirih). Ini adalah pendapat Malikiyyah dan Hanafiyah dan sebagian kecil Syafi'iyah. Namun Malikiyyah hanya menganjurkan untuk makmum dan munfarid, sedangkan Hanafiyah menganjurkannya untuk makmum, munfarid dan imam. Alasan mereka adalah bahwa ucapan “amin” adalah doa, dan doa itu pada asalnya dibaca dengan *sirr* (lirih). Berdasarkan ayat:

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

“berdoalah kepada Rabb-Mu dengan penuh rasa tunduk dan suara lirih” (QS. Al A'raf: 55)

Pendapat kedua: dianjurkan *jahr* (keras), baik untuk makmum, munfarid maupun imam. Ini adalah pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Mereka berdalil dengan hadits Wa'il bin Hujr *radhiallahu'anhu*:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ
وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ

“Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* ketika membaca ‘*waladhallin*’, kemudian beliau mengucapkan ‘*amin*’ dan mengangkat suaranya” (HR. Abu Daud 932, Ad Daruquthni 1/687, An



Nasa-i 878, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Sunan Abi Daud* dan *Sifat Shalat Nabi*).

Pendapat ketiga: boleh *sirr* (lirih), boleh juga *jahr* (dikeraskan). Ini adalah pendapat Ibnu Bukair dan Ibnul ‘Arabi (*Mausu’ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, 1/113).

Jika kita kembalikan kepada dalil, maka dalil-dalil secara meyakinkan menunjukkan bahwa imam mengeraskan suaranya ketika mengucapkan “amin”. Sebagaimana hadits Wail bin Hujr radhiallahu’anh, dan Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* adalah imam. Selain itu juga hadits,

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا

“Jika imam mengucapkan ‘amin’ maka hendaknya ucapkanlah ‘amin’”

Tidak mungkin makmum bisa melaksanakan perintah Nabi tersebut jika imam membaca ‘amin’ secara lirih dan tidak terdengar oleh makmum. Juga hadits Wa’il bin Hujr yang terdapat kalimat,

قَالَ آمِينَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ

“Beliau (Nabi) mengucapkan ‘amin’ dan mengangkat suaranya”



Sedangkan dalil surat Al A'raf ayat 55 adalah dalil yang umum yang dikhususkan oleh hadits-hadits tersebut. Adapun untuk makmum, disinilah yang diperselisihkan. Oleh karena itu Syaikh Abdul Aziz Ath Tharifi mengatakan, “mengeraskan ‘amin’ untuk imam, haditsnya shahih tanpa keraguan. Adapun untuk makmum, tidak ada hadits yang sharih dari Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*” (Sifat Shalat Nabi, 94). Yang ada adalah atsar dari sebagian sahabat Nabi, diantaranya Abdullah bin Zubair *radhiallahu'anhu*, Ibnu Juraij bertanya kepada ‘Atha:

أَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُؤَمِّنُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ
وَرَاءَهُ، حَتَّىٰ إِنْ لِّلْمَسْجِدِ لَلْجَبَّةِ

“Apakah Ibnu Zubair mengeraskan ucapan ‘amin’ setelah ummul Qur’an? Atha menjawab, iya dan para makmum mengucapkan amin juga. Sampai-sampai di masjid menjadi hingar-bingar” (HR. Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla*, 2/294, dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Adh Dha’ifah* ketika menjelaskan hadits no.952).



Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa beliau biasa mengeraskan ucapan ‘amin’ ketika menjadi makmum dan memanjangkan bacaannya (*Ikhtiyarat Fiqhiyyah Imam Al Albani*, 87). Dengan demikian, *wallahu a’lam*, yang rajih bahwa makmum juga disunnahkan mengeraskan bacaan amin. Ini dikuatkan oleh Syaikh Al Albani dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin.

Sebagian ulama mengatakan, jika imam melirihkan bacaan ‘amin’ maka makmum tetap dianjurkan mengeraskan bacaan ‘amin’. Karena mengeraskan bacaan ‘amin’ adalah sunnah bagi imam dan makmum, anjuran itu tidak gugur hanya karena imam meninggalkannya, dan terkadang imam meninggalkannya karena lupa (*Mausu’ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, 1/113).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan: “untuk munfarid, jika ia mengeraskan bacaan Al Fatihah maka ia juga dianjurkan mengeraskan bacaan ‘amin’”. Beliau juga mengatakan, “dan terkadang jika munfarid menimbang bahwa membaca dengan *sirr* itu lebih utama dan lebih khusus



dan lebih jauh dari riya maka dalam kondisi ini ada penghalang bagi dia untuk mengeraskan suaranya. Karena orang sekitarnya sedang tidur atau semisalnya. Maka jika ia melirihkan bacaan Al Fatihah-nya ia juga hendaknya melirihkan bacaan ‘amin’, tidak dikeraskan” (*Syarhul Mumthi‘*, 3/67-68).



BAB III

KEUDUKAN IMAM DAN KHATIB DALAM SHALAT JUM'AT



Kedudukan Imam dan Khatib dalam shalat jum'at sungguh sangat penting. Karena tugas keduanya sangat menentukan bagi sah dan tidaknya shalat jum'at. Lebih-lebih manjadi seorang Imam, dalam shalat wajib apapun termasuk jum'at, oleh karena itu manjadi imam dan khatib tidak sembarangan, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhinya.

Secara spesifik para ulama tidak memberikan syarat-syarat tertentu bagi seorang Khatib. Namun jika dilihat pada masa Rasulullah SAW dan pada masa Khulafaur Rasyidin bahwa seorang yang manjadi imam juga manjadi Khatib atau sebaliknya terdapat syaratnya.



Karena itu secara implisit ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang khatib

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa syarat untuk menjadi khatib itu lebih ringan dibanding syarat untuk menjadi Imam. Sehingga kalau orang sudah memenuhi syarat menjadi imam, maka syarat menjadi Khatib dengan sendirinya sudah terpenuhi. Untuk itu, maka syarat yang melekat pada seorang khatib ialah itu juga syarat yang melekat pada imam. Namun demikian seseorang yang menjadi khatib dituntut memiliki pengetahuan yang laus tentang agama Islam.

A. Syarat Menjadi Imam.

Yang paling berhak menjadi imam shalat adalah orang yang paling bagus atau paling banyak hafalan Al-Qur'annya, yang mengetahui hukum-hukum shalat. Kalau kemampuannya setara, maka dipilih yang paling dalam ilmu fiqhnya. Kalau ternyata kemampuannya juga setara, maka dipilih yang paling dulu hijrahnya. Kalau ternyata dalam hijrahnya sama, maka dipilih yang lebih dulu masuk Islam. Hal ini sesuai dengan hadits yang datang dari Abu Mas'ud Al-Anshari



Radhiallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلَا يُؤَمِّنَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Dari Abu mas'ud Uqbah bin Amru Al Anshari Radhiallahu Anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ”Yang mengimami sebuah kaum adalah orang yang paling bisa membaca (aqra’) Al Qur’an. Jika mereka sama dalam hal bacaan Al Qur’an, maka yang mengimami adalah orang yang lebih tahu tentang as sunah. Jika mereka sama dalam hal as sunah, maka yang mengimami adalah orang yang lebih dahulu hijrah. Jika mereka sama dalam hal hijrah, maka hendaklah yang mengimami adalah yang lebih dahulu masuk Islam. Janganlah seorang (tamu) mengimami orang lain (tuan rumah dll) yang berkuasa (di rumahnya, di masjidnya, di majlisnya dll-edt), dan janganlah



seorang (tamu) duduk di kursi yang dikhususkan untuk tuan rumah kecuali bila tuan rumah mengizinkannya". (HR. Muslim, Kitab Al Masaajid, Bab Man Ahaqqu Bil Imamah).

Dalam lafazh yang lain,

فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً فَلْيُؤَمِّمَهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًا

" ...Jika mereka sama dalam hal hijrah, maka hendaklah yang mengimami adalah yang lebih tua usianya". (HR. Muslim)

عن عطاء قال : يؤم القوم أفقهم

Dari 'Atha' berkata: *"Hendaklah yang mengimami sebuah kaum adalah orang yang paling faqih"*. [Mushonaf Ibn Abi Syaibah]

Berdasar beberapa hadits ini, para ulama menyebutkan urutan orang yang lebih berhak menjadi imam shalat adalah sebagai berikut:

1 Al-Aqra' Bil Qur'an

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari Al Aqra' bil Qur'an, apakah orang yang lebih banyak hafalannya ataukah orang yang lebih bagus



bacaannya. Pendapat yang menyatakan bahwa orang yang hafal ayat-ayat Al Qur'an lebih banyak, didahulukan atas orang lain, sekalipun atas orang yang lebih bagus bacaannya merupakan pendapat imam Ibnu Sirin, Sufyan Ats Tsauri, Ishaq bin rahawaih, Abu Yusuf dan Ibnu Mundzir. Pendapat ini juga diikuti oleh sebagian ulama madzhab Syafi'i dan Hambali. Di antara ulama kontemporer yang berpegang dengan pendapat ini adalah syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin.

Pendapat ini berdasarkan hadits 'Amr bin Salamah Radhiallaahu Anhu,

عَنْ عُمَرُو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةَ فَلْيُؤَدِّنْ أَحَدَكُمْ وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْثَرَكُمْ قُرْآنًا. فَتَنْظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتْلَفِي مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ

Dari Amru bin Salamah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika shalat telah tiba, hendaklah salah seorang kalian mengumandangkan adzan dan hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Al Qur'annya. Mereka pun



melihat siapa yang paling banyak hafalannya. Ternyata tidak ada seorang pun dari kaumku yang paling banyak hafalannya melainkan aku, karena sebelumnya aku mendapatkannya dari rombongan musafir. Kaumku pun memajukan aku di hadapan mereka untuk mengimami mereka, padahal saat itu usiaku masih enam atau tujuh tahun”. (HR. Bukhari Kitab Al Maghazi, Abu Dawud Kitab As Shalah. An Nasa’i Kitab Al-Adzan. Ahmad)

Juga berdasarkan hadits Abu Sa’id Al-Khudri Radhiallaahu Anhu,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيُؤَمِّمُهُمْ أَحَدُهُمْ
وَأَحَقَّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَفْرَوْهُمْ

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, “*Jika kalian berjumlah tiga orang (dan hendak mengerjakan shalat berjama’ah) maka hendaklah salah seorang dari kalian yang paling banyak hafalannya (qori’) menjadi imam*”. (HR. Muslim).



Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah yang paling bagus tajwid-nya dan paling bagus mutu bacaannya (أجودهم وأحسنهم وأتقنهم قراءة). Ini adalah pendapat madzhab Maliki, sebagian besar madzhab Syafi'i dan banyak ulama madzhab Hanbali. Namun pendapat pertama lah yang lebih kuat berdasarkan kedua hadits di atas. Akan tetapi jika mereka sama dalam hafalan Al-Qur'annya di mana seluruh orang yang shalat atau orang yang akan dimajukan sebagai imam telah hafal Al-Qur'an, baru dipilih mana yang paling mantap (كان أتقنهم قراءة وأضبط لها) dan bagus bacaannya. Karena itulah arti yang paling bagus Al-Qur'annya bagi mereka semua yang dalam hafalan sama. (Lihat Al-Mufhim oleh Al-Qurthubi, Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah, dan Nailul-Authar oleh Asy-Syaukani)

Berbeda lagi bagi mereka yang memahaminya secara makna 'tersirat'. Maka 'Al-Aqra' pada hadits mengindikasikan mereka yang faham fiqih. Dan ini yang dilakukan oleh Imam Malik dan Syafi'i. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pendapat-pendapat tersebut, karena pada dasarnya, dulunya mereka yang



bagus bacaan Al-Qur'annya itu adalah mereka paling faham fiqihnya, pun begitu sebaliknya, mereka yang bagus fiqihnya bagus juga bacaan dan hafalan Al-Qur'annya. Akan tetapi sekarang kita lebih membutuhkan yang mana? Melihat bahwa kenyataannya mereka yang bagus serta punya banyak hafalan Al-Qurannya tidak selamanya mereka juga faham fiqih, pun begitu sebaliknya sekarang ini, mereka yang faham fiqih tidak selamanya punya bacaan bagus dan banyak hafalannya.

Pilih mana? Yang bagus bacaan dan banyak hafalan Al-Qur'annya, atau yang paling faham tentang urusan fiqih? Yang jelas mereka yang mempunyai keduanya sangat kita tunggu kehadirannya. Al-Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullahu mengatakan,

”ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفاً بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، فأما إذا كان جاهلاً بذلك فلا يقدم اتفاقاً،“

“Sudah jelas bahwa dikedepankannya orang-orang yang paling pandai bacaan Al-Qur'annya berarti ia juga orang yang paling mengerti kondisi shalatnya sendiri. Namun kalau ternyata tidak mengerti kondisi shalatnya, secara mufakat



dikatakan bahwa ia tidak berhak dikedepankan”.
[Fathul-Bari) (Lihat Hasyiyah Ibni Qasim ’alar-Raudlil-Murbi’, dan Asy-Syarhul-Mumti’ oleh Ibnu ’Utsaimin).

2. Orang Yang Lebih Mengerti Tentang Sunnah

Para ulama telah bersepakat bahwa orang yang lebih hafal Al Qur’an (aqra’ li kitabillah) dan orang yang lebih paham as sunah (afqah) lebih berhak menjadi imam, melebihi orang-orang lain. Apabila terjadi, ada beberapa orang yang sama bagus dalam hafalan dan bacaan Al Qur’annya, maka dilihat pemahamannya tentang sunnah di antara mereka. Maka dalam hal ini, orang yang lebih paham dan mengetahui tentang sunnah hendaknya lebih diutamakan berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,

فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ .

“Jika mereka sama dalam hal bacaan Al Qur’an, maka yang mengimami adalah orang yang lebih tahu tentang as sunah”.



3. Orang Yang Lebih Dahulu Berhijrah Dari Negeri Kafir Ke Negeri Islam

Hijrah dalam hal ini, tidak hanya dibatasi dengan hijrah yang terjadi pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam namun juga berlaku bagi hijrahnya seseorang yang berhijrah dalam rangka ketaatan untuk menyelamatkan agamanya dari negeri kafir ke negeri Islam.

4. Orang Yang Lebih Dahulu Masuk Islam

Hal ini terjadi jika ketiga urutan di atas masih sepadan. Kemudian dilihat siapa yang lebih dahulu masuk Islam jika sebelumnya dia bukan pemeluk agama Islam.

5. Orang Yang Lebih Tua Usianya

Jika keempat syarat di atas masih juga seimbang maka yang terakhir adalah mempertimbangkan faktor usia berdasarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,

. وفي رواية – سنّاً – فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم مسلماً

Dalam riwayat lain disebutkan dengan kata سنّاً yaitu usianya bukan dengan lafadz مسلماً (Islam). Kemudian



sekiranya terjadi keseimbangan dan kesamaan dalam hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka yang dilakukan adalah dengan mengundi. Siapa yang menang dalam undian tersebut maka hendaknya dia menjadi imam.

Perlu Kita Renungkan

Sementara di sebagian masyarakat kita, bila imam utama berhalangan dan akan ditunjuk imam pengganti, biasanya akan ditunjuk orang yang paling tua karena dianggap yang paling mengetahui dan mumpuni soal agama meskipun dari sisi bacaan terkadang tidak betul dan kurang berhati-hati. Panjang pendek tidak terkontrol, kapan berhenti dan kapan disambung tidak dipedulikan, bahkan membacanya dengan tergesa-gesa pun tidak menjadi soal. Bahkan yang lebih ironis adalah bila dipilih karena derajat, kedudukan maupun status sosial di masyarakat. B Entah itu karena dia menjadi dukuh atau ditokohkan di masyarakat termasuk hanya karena sudah berhaji. Padahal menurut hadits di atas bahwa orang yang mempunyai bacaan bagus harus lebih diutamakan, tidak perlu memandang apakah dia masih muda atau sudah tua, berhaji atau belum. *Karena*



berhaji tidak bisa diqiyaskan dengan berhijrah. Sehingga tidak dibenarkan bila ada yang berucap “Pak Haji saja yang sudah genap rukun islamnya...”. Tetap urutan yang digunakan adalah sesuai hadits tersebut di muka.

Kemudian, juga jangan menjadi imam bila kita sedang berada di luar wilayah kita (kita sebagai tamu) tanpa seijin tuan rumah. Boleh jadi bacaan kita lebih baik, namun hak utama menjadi imam adalah sang tuan rumah. Kecuali kalau memang diijinkan oleh tuan rumah maka tidaklah mengapa kita menjadi imam. Berdasarkan hadits berikut,

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤَمَّنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَفْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرَمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ (رواه مسلم)

Dari Abu Mas’ud Al Anshary Radhiallahu Anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, *”Seseorang tidak boleh menjadi imam di dalam keluarga seseorang atau didalam kekuasanya dan tidak boleh duduk di majlisnya kecuali dengan seizinnya”*. (HR Muslim)



Cara di atas adalah cara memilih imam (tetap) yang baik dan benar secara syari'at, namun bila telah terpilih imam tetap di daerahnya, maka urutannya sebagai berikut:

- a. Imam tetap suatu masjid
- b. Tuan rumah (misal shalat jamaah di rumah karena ada udzur, karena pemilik rumah lebih utama daripada tamu, meski tamu lebih bagus bacaannya)
- c. Yang bacaannya paling baik
- d. Yang paling mengerti sunnah
- e. Yang lebih dahulu hijrah
- f. Yang lebih dahulu masuk islam
- g. Yang lebih tua.

Oleh karena itu sebaiknya seorang takmir masjid, dan sang calon imam mengetahui hal ini karena dalam islam kualitas lebih didahulukan daripada usia.

Siapa Yang Sah Menjadi Imam...?

Semua orang yang sah shalatnya, ia dapat menjadi imam atau sah menjadi imam shalat. Namun ada orang-orang yang dianggap oleh sebagian orang



tidak pantas menjadi imam, padahal mereka sah menjadi imam, di antaranya:

- a. Anak Kecil Yang Mumayyiz. Batas jenjang usia anak yang telah mencapai usia tamyiz disebut mumayyiz. Diantara ciri anak yang mumayyiz: dia bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, dia sudah merasa malu ketika tidak menutup aurat, dia mengerti shalat harus serius, dan sebagainya yang menunjukkan fungsi akal nya normal. Umumnya, seorang anak menjadi mumayyiz ketika berusia 7 tahun. Sedangkan batas baligh adalah batas dimana seorang anak telah dianggap dewasa oleh syariat, dan berkewajiban untuk melaksanakan beban syariat. Tidak ada batas usia baku untuk baligh, karena batas baligh kembali pada ciri fisik. Untuk laki-laki: telah mimpi basah, dan untuk wanita: telah mengalami haid. Untuk laki-laki, umumnya di usia 15 tahun. (Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah). Bagaimana hukum anak mumayyiz menjadi imam shalat jamaah,



sementara makmumnya orang yang sudah baligh. Para ulama membedakan antara shalat wajib dan shalat sunah. Berikut rincian yang disebutkan dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah,

- b. b) Mayoritas ulama (hanafiyah, malikiyah, dan hambali) berpendapat bahwa di antara syarat sah menjadi imam untuk shalat wajib, imam harus sudah baligh. Karena itu, anak mumayiz tidak bisa menjadi imam bagi makmum yang sudah baligh.
- c. Untuk shalat sunah, seperti shalat taraweh, atau shalat gerhana, mayoritas ulama (Malikiyah, Syafiiyah, hambali, dan sebagian hanafiyah) membolehkan seorang anak mumayiz untuk menjadi imam bagi orang yang sudah baligh.
- d. Pendapat yang kuat dalam madzhab hanafiyah, anak mumayiz tidak boleh jadi imam bagi orang baligh secara mutlak, baik dalam shalat wajib maupun shalat sunah.
- e. Sementara Syafi'iyah berpendapat, anak mumayiz boleh menjadi imam bagi orang



baligh, baik dalam shalat wajib maupun shalat sunah. Terutama ketika anak mumayyiz ini lebih banyak hafalan Al-Qurannya, dan lebih bagus gerakan shalatnya dibandingkan jamaahnya yang sudah baligh.

Al-Hafidz Ibn Hajar mengatakan,

إِلَى صِحَّةِ إِمَامَةِ الصَّبِيِّ ذَهَبَ أَحْسَنُ الْبَصْرِيِّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ ,
وَكَرِهَهَا مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ , وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ رَوَاتَانِ , وَالْمَشْهُورُ
عَنْهُمَا الْإِجْرَاءُ فِي النَّوَافِلِ دُونَ الْفَرَائِضِ

Tentang keabsahan anak kecil (mumayyiz) yang menjadi imam merupakan pendapat Hasan Al-Bashri, As-Syafii, dan Ishaq bin Rahuyah. Sementara Imam Malik dan Ats-Tsauri melarangnya. Sementara ada dua riwayat keterangan dari Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Pendapat yang masyhur dari dua ulama ini (Abu Hanifah dan Imam Ahmad), anak kecil sah jadi imam untuk shalat sunah dan bukan shalat wajib. **(Fathul Bari).**

Pendapat yang rajih (lebih kuat) dalam hal ini adalah pendapat Imam As-Syafii, bahwa tidak



dipersyaratkan imam shalat harus sudah baligh. Anak kecil yang sudah tamyiz, memahami cara shalat yang benar, bisa jadi imam bagi makmum yang sudah baligh. Dalil mengenai hal ini adalah hadis dari Amr bin Salamah Radhiallahu Anhuma di atas.

1) Orang Buta

Orang buta memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang melihat. Dia dapat dijadikan imam dalam shalat. Hal ini berdasarkan pada hadits Mahmud bin Ar-Rabi’:

“Sesungguhnya ‘Itbaan bin Malik dahulu mengimami shalat kaumnya”. (Muttafaqun ‘alaihi)

Dan pernyataan ‘Aisyah Radhiallahu Anhu, “Ibnu Umi Maktum dijadikan pengganti (Rasulullah) di Madinah mengimami shalat penduduknya”. (HR. Ibnu Hibban dan Abu Ya’la. Dikatakan penulis kitab Shahih Fiqh Sunnah, bahwa hadits ini shahih li ghoirih). Bahkan setelah dihitung-hitung tugas keimaman Ibnu Ummi Maktum telah mencapai tiga belas kali. Itu menjadi dalil-dalil sahnya keimaman orang buta tanpa ada nilai kemakruhan.

2) Keimaman Orang Yang Tayamum



Orang yang bertayamum sah menjadi imam bagi orang yang wudhu, karena Amr bin Al Ash pernah shalat dengan anak buahnya dalam keadaan tayamum, sedangkan anak buahnya dalam keadaan wudhu. Hal tersebut dilaporkan kepada Rasulullah, namun beliau tidak memungkirinya. (Diriwayatkan Abu Dawud, hadits shahih)

3) Keimaman Musafir Dan Muqim Menjadi Makmum

Musafir sah menjadi imam. Hanya saja jika orang mukim (penduduk setempat) shalat di belakang musafir, ia harus menyempurnakan shalatnya setelah imam musafir tersebut, sebab Rasulullah shalat bersama orang-orang Mekkah sebagai seorang musafir dan bersabda kepada mereka, *"Hai orang-orang Mekkah, sempurnakan shalat kalian, karena kita orang-orang musafir"*. **(HR. Malik)**

Jika seorang musafir shalat di belakang orang mukim, ia sempurnakan shalat bersamanya, karena Ibnu Abbas Radhiallahu Anhuma pernah ditanya tentang menyempurnakan shalat di belakang orang mukim, maka ia menjawab, *"Itu sunnah Abu Al Qasim*



(*Rasulullah*)”. (Diriwayatkan Ahmad dan asalnya ada shahih Muslim)

4) Keimaman Orang Yang di Bawah Standar

Orang di bawah standar sah menjadi imam kendati orang yang memiliki standar keimaman ada di tempat, karena Rasulullah saw pernah shalat di belakang Abu Bakar, dan Abdurrahman bin Auf, padahal beliau lebih mulia daripada keduanya, bahkan dari semua manusia”. (Diriwayatkan Al Bukhari)

5) Orang Yang Shalat Wajib Tetapi Bermakmum Kepada Orang Yang Shalat Sunnah Begitu Juga Sebaliknya.

B. Syarat-Syarat Menjadi Khotib

Syarat menjadi khatib, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Safinatun Naja sebagai berikut :

الشافعية قالوا... أن يكون الخطيب متطهرا من الحدثين ومن نجاسة غير معفو عنها أن يكون مستور العورة في الخطبتين : أن يخطب واقفا إن قدر فإن عجز صحت الخطبة من جلوس أن يجلس بين الخطبتين بقدر الطمأنينة فلو خطب قاعدا لعذر سكت بينهما وجوبا بما يزيد عن سكتة التنفس وكذا يسكت بينهما إن خطب قائما وعجز عن الجلوس أن يجهر



بحيث يمكنه أن يسمع الأربعين الذين تتعقد بهم الجمعة أركان الخطبتين
أن يكون الأربعون سامعين ولو بالقوة أن تقعا في مكان تصح فيه الجمعة
أن يكون الخطيب ذكرا أن تصح إمامته بالقوم أن يعتقد الركن ركنا
والسنة سنة إن كان من أهل العلم وإلا وجب أن لا يعتقد الفرض سنة وإن
جاز عكس ذلك

Dari teks di atas dapat di jelaskan menurut kalangan syafi'iyah, syarat-syarat khotib sebagai berikut :

1. Suci dari dua hadats dan najis yang tidak dima'fu (diampuni)
2. Menutup auratnya dalam dua khutbah
3. Khutbah dilakukan dengan berdiri bila mampu dan duduk diantara dua khutbah sekedar ukuran thuma'ninah, bila ia khutbah dengan duduk karena danya udzur maka pisahkan khutbah dengan diam seukuran melebihi dari diamnya orang mengambil nafas begitu juga pisahkan dengan diam bila ia mampu berdiri saat khutbah tapi tidak mampu duduk di antara kedua khutbahnya



4. Mengeraskan khutbahnya sekira dapat didengarkan oleh jamaah jumah 40 orang yang dapat menjadikan terhitungnya keabsahan jumat...
 5. Laki-laki
 6. Sah menjadi imam shalat bagi suatu kaum
 7. Meyakini rukun dalam khutbah menjadi rukun dan sunahnya menjadi sunnah bila ia memiliki pengetahuan bila tidak asalakan tidak meyakini wajibnya khutbah menjadi sunnah
- Kemudian Al-Fiqh alaa- Madzaahib al-Arba'ah

I/61

(فصل)

شروط الخطبتين عشرة : الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر
والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورة والقيام
على القادر والجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة والموالة بينهما وبين
الصلاة وأن تكون بالعربية وأن يسمعها أربعون وأن تكون كلها في وقت
الظهر

Jadi syarat-syarat khotbib, dikatakan al-fiqih adalah sebagai berikut :



Suci dari dua hadats baik kecil maupun besar

- 1) Suci dari najis baik pakaian, badan dan tempatnya
- 2) Menutup aurat
- 3) Berdiri bagi yang mampu
- 4) Duduk diantara dua khutbah seukuran melebihi thuma'ninahnya shalat
- 5) Terus-menerus diantara dua khutbah dan diantara shalat
- 6) Berbahasa arab
- 7) Diperdengarkan 40 orang
- 8) Semua khutbahnya diwaktu dhuhur
- 9) Dalam Matan Safiinah an-Najaah I/8

1) (وقال الشافعية):

...للخطبة خمسة أركان أو فروض: حمد الله تعالى

فيشترط لها سائر شروط الصلاة من ستر العورة وطهارة الثوب والبدن
والمكان.

وأن تقع الخطبتان في مكان تصح فيه الجمعة، وأن يكون الخطيب ذكراً،
وأن تصح إمامته بالقوم، وأن يعتقد العالم الركن ركناً والسنة سنة، وغير
العالم ألا يعتقد الفرض سنة.



(1) مغني المحتاج: 287-1/285، 1/111، المهذب: 1/111، (1)
الحضرمية: ص80.

- 1) Dalam kitab Safinah syarat-syarat khotib adalah :
- 2) Wajib menutup aurat
- 3) Suci dari najis baik pakaian, badan dan tempatnya
- 4) Khutbahnya di tempat yang sah didirikan jumah
- 5) Laki-laki
- 6) Sah menjadi Imam bagi suatu kaum
- 7) Meyakini rukun khutbah sebagai rukun dan sunnah khutbah sebagai sunnah bagi yang alim, bagi yang tidak asalkan tidak meyakini fardhunya khutbah diyakini sunnah (Al-Fiqh al-Islam II/445).



C. Kedudukan Imam Sholat dan Ruang

Lingkupnya

Kedudukan seseorang yang shalat sebagai imam mengharuskannya mampu mengerjakan semua rukun shalat secara lengkap tanpa kurang satu pun. Berbeda dengan makmum yang dibolehkan kekurangan satu atau dua rukun, selama masih bisa ditanggung imam.

Misalnya membaca surat Al-Fatihah yang merupakan rukun shalat, bila imam sudah membacanya, maka makmum yang masuk dan mendapati imam sedang dalam posisi ruku' dianggap telah gugur kewajibannya untuk membaca surat Al-Fatihah. Makmum dihitung sudah mendapatkan satu rakaat manakala masih sempat ruku' sejenak bersama imam. seorang ima tidak hanya memimpin sholat, membaca al-quran, ada hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang imam sholat yaitu, meluruskan Shaf Sebelum Shalat

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa meluruskan barisan ketika mengerjakan shalat jama'ah hukumnya sunat, yang dimaksud meluruskan barisan disini adalah



posisi antara satu makmum dengan makmum lain yang menempati barisan yang sama lurus, tidak ada makmum yang posisinya lebih maju dari makmum lainnya, selain itu antara pundak dan kedua telapak kaki satu makmum dengan makmum yang lainnya saling menempel sehingga tak ada celah pada barisan tersebut. Dan disunatkan bagi imam untuk memerintahkan agar para makmum yang mengikuti shalat jum'at meluruskan barisan sebelum shalat jama'ah dimulai sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw.¹⁰ Dalam beberapa hadis diriwayatkan Nabi memerintahkan para jama'ah yang hadir untuk meluruskan barisan mereka dengan mengatakan :

سُوُوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ¹¹

Artinya: Luruskan barisan-barisan kalian, karena sesungguhnya meluruskan barisan adalah bagian dari mendirikan shalat.

an-Nu'man meriwayatkan :

¹⁰ Syeikh Ishaq Syairazi, *al-Muhazzab*, Juz : I, h. 188-189. Lihat Wazārah al-Auqāf wa al-Syiuna al-Islāmiyah , *al-Mausu'ah*, Juz : XXV, h. 35-36.

¹¹ Imam Bukhāri, *Ṣaḥīḥ*, Juz. I, 177.



عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص.م: يَقُولُ: لَنْسُونََ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِقَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. (رواه مسلم)¹²

Artinya: Dari an-Nu'man bin Basyir, ia berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda, "Sungguh kalian akan meratakan shaff kalian, atau (jika tidak mau) Allah akan merubah di antara wajah-wajah kalian.

Apabila barisan shaf depan masih terdapat tempat kosong, dia sunnah menerobos masuk ke dalam barisan shaf. Namun jika shaf depannya rapat, disunnahkan menarik jama'ah di depannya untuk membuat barisan shaf baru. Dan bagi jama'ah yang ditarik tersebut sunnah ikut mundur.

Ibrahim al-Bujairimi mengatakan dalam hasyiahnya:

وَكُرَّةٌ لِمَأْمُومٍ انْفِرَادًا عَنْ صَفِّ مِنْ جَنْبِهِ بَلْ يَدْخُلُ الصَّفَّ إِنْ وَجَدَ سَعَةً
وَلَهُ أَنْ يَخْرُقَ الصَّفَّ الَّذِي يَلِيهِ فَمَا فَوْقَهُ إِلَيْهَا لِيَقْصِرَهُمْ بِتَرْكِهَا وَلَا يَتَّقِيْدُ
خَرْقُ الصُّفُوفِ بِصَفِّينَ كَمَا رَعَمَهُ بَعْضُهُمْ وَإِنَّمَا يَتَّقِيْدُ بِهِ تَخَطِّي الرِّقَابِ
الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَعَةً أَحْرَمَ ثُمَّ بَعْدَ إِحْرَامِهِ جَرَّ إِلَيْهِ شَخْصًا

¹² Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ*, Juz. I, h. 324.



مِنَ الصَّفِّ لِيَصْطَفَّ مَعَهُ وَسِنَّ لِمَجْرُورِهِ مُسَاعِدَتُهُ قَوْلُهُ (مُسَاعِدَتُهُ) أَي
لِيُنَالَ مَعَهُ فَضْلَ الْمُعَاوَنَةِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى مَعَ حُصُولِ ثَوَابِ صَفِّهِ الَّذِي
كَانَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرَجْ مِنْهُ إِلَّا لِعُذْرٍ اهـ حَجَّ¹³

Sejatinya masalah ini teraktualisasi dan terealisasi sesuai dengan tuntunan ajaran Islam sekalipun sunat, karena merapatkan shaf dalam shalat berjama'ah ada nilai-nilainya tersendiri, bukankah kalau urusan dunia kita ingin yang sempurna? kenapa urusan ibadah tidak? (*bak ibadah bek meusukat kuah meubileung asoe*). Bahkan menurut imam Ramli shaf tidak teratur tidak mengurangi fadhilah jama'ah hanya menghilangkan keutamaan shaf saja.

Sebagaimana dijelaskan pada ibarat kitabnya berikut:

وَسُئِلَ الشَّيْهَابُ الرَّمْلِيُّ عَمَّا أَقْتَى بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ أَنَّهُ إِذَا وَقَفَ صَفًّا
قَبْلَ إِيْمَامٍ مَا أَمَامَهُ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا
فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا تَفَوُّثُهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ بِوُفُوفِهِ الْمَذْكُورِ وَفِي ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ
مَا يُؤَافِقُهُ وَعِبَارَتُهُ لَيْسَ مِنْهُ كَمَا يُتَوَهَّمُ صَلَاةً صَفًّا لَمْ يَتِمَّ مَا قَبْلَهُ مِنْ

¹³ Ibrahim Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi*, Juz. II, h. 136.



الصُّفُوفِ فَلَا تَقُوتُ بِذَلِكَ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ فَاتَتْ فَضِيلَةُ الصَّفِّ انْتَهَى
وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ هَذَا مُسْتَنْتَى مِنْ قَوْلِهِمْ مُخَالَفَةُ السُّنَنِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الصَّلَاةِ
مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ مَكْرُوهَةٌ مَقْوُوتَةٌ لِلْفَضِيلَةِ¹⁴

Bukankah Rasulullah Saw bersabda?

أَفِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَادُوا بَيْنَ الْمَنَاكِيِ وَسَدُّوا الْخَلَلَ، وَلْيُنُوا بِأَيْدِي
إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَدْرُوا فُرْجَاتِ لِلشَّيْطَانِ، وَ مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَ مَنْ
قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ

Artinya: Luruskanlah shaf rapatkan antara bahu-
bahu, isilah sela-sela yang kosong dan
lenturkanlah dengan tangan-tangan saudara kamu,
janganlah kamu meninggalkan tempat kosong
untuk syaithan, barang siapa yang menyambung
shaf maka Allah akan menyambungnyanya, dan
barang siapa yang memutuskan shaf, maka Allah
akan memutuskannya. (HR Ahmad).

وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحْيَى إِلَى اللهِ مِنْ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا الْأَعْبُدُ يَصِلُ بِهَا

صَفًّا

¹⁴ Imam Ramli, *al-Nihayah al-Muhtaj*, Juz. II, h. 193.



Artinya: Tidak ada langkah yang dilalui oleh hamba yang lebih disukai Allah melebihi langkah untuk menyambung shaf (barisan). (HR Abu Dawud).

D. Tugas-Tugas Imam Sholat

Imam shalat dalam menjalankan keimaman, harus memperhatikan hal-hal di bawah ini :

1. Imam supaya menyaringkan *Takbiratul Ihram*, agar makmum mengetahui bahwa imam telah memulai shalat.

2. Menyaringkan/ menjiharkan bacaan al-Fatihah dan surat/ ayat al-Qur'an pada shalat Magrib, 'Isya dan Shubuh, serta shalat-shalat berjama'ah yang dituntunkan membaca *jahr* yang lain.

3. Menyaringkan takbir-takbir serta bacaan *i'tidal*, dan *salam* sehingga makmum mengetahui adanya perubahan-perubahan dari rukun ke rukun lainnya

4. Menjaga kesempurnaan shalat tersebut, baik bacaannya yang teratur, tidak tergesa-gesa, *tuma'ninahnya*, dan terutama kekhusyu'annya yang merupakan jiwa dari shalat itu, ini semua mengingat



bahwa imam menjadi pemimpin dan yang bertanggung jawab atas makmumnya.

E. Etika Menjadi Imam dan Khotib

Seorang muslim yang baik, berusaha untuk menyempurnakan setiap amalnya. Karena hal itu sebagai bukti keimanannya. Maka shalat harus menjadi perhatian utamanya. Dapat dibayangkan, bagaimana ketika imam bertakbir, terlihat para makmun bertakbir sambil mengangkat tangannya secara serempak; ketika imam mengucapkan amin terdengar keserasian dalam mengikutinya. Tidak salah, jika ada yang mengatakan, bahwa persatuan dan kesatuan umat terlihat dari lurus dan rapat suatu shaf, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

لَتَسُوْرَنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ

“Hendaklah kalian luruskan shaf kalian, atau Allah akan memecah belah persatuan kalian”

Etika imam menurut hadits Nabi SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغْبِرَةُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَائِيُّ -
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ



وسلم- قَالَ « إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ
وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ ».

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami al-Mughirah -Ibn Abdul Rahman al-Hizami- dari Abi al-Zina>d dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu saw. bersabda: "Jika seseorang dari kalian memimpin shalat orang banyak, hendaklah dia meringankannya. Karena di antara mereka ada orang yang masih kecil (berusia muda), dan berusia lanjut (berusia tua), lemah, orang yang sakit. Namun bila dia shalat sendiri silahkan dia sesukanya(panjangkan).

1. Etika Imam Sholat

Seroang ketikan menjadi imam sholat maka melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hendaknya seseorang yang maju untuk menjadi imam adalah seseorang yang disukai oleh makmumnya. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Hadis :



وَالْمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ
 أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
 الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ : «
 ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ عَبْدُ أَبِيٍّ مِنْ سَيِّدِهِ حَتَّى يَأْتِيَ
 فَيَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ، وَامْرَأَةٌ بَاتَ زَوْجُهَا غَضَبَانَ عَلَيْهَا ، وَرَجُلٌ
 أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ » (البيهقي عن قتادة مرسلًا)

Artinya : Tiga orang yang shalatnya tidak sampai melampaui (batas) telinganya, yaitu seorang budak yang melarikan diri sampai dia kembali, seorang istri yang semalaman suaminya murka kepadanya, dan seorang imam yang mengimami suatu kaum sedang kaum itu tidak menyukainya. (HR al-Baihaqi, dari Qatadah, Hadis *Mursal*).

b. Seorang imam harus selalu menjaga waktu shalat. Seorang Imam dalam melakukan sahalat pada permulaan waktu, supaya mendapatkan *ridhla* dari Allah swt. Keutamaan melaksanakan shalat di awal waktu dari pada di akhir waktu itu ibarat utamanya akhirat dari pada dunia. Seyogyanya bagi seorang imam tidak megakhirkan shalat



hanya karena menunggu banyaknya para jamaah. Akan tetapi dia harus menyegerakan shalat supaya memperoleh keutamaan awal waktu sebab keistimewaan melaksanakan shalat pada awal waktu adalah lebih utama dari pada banyaknya jama'ah (makmum). Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang imam ia harus merasa ikhlas semata-mata karena Allah swt. dan melaksanakan amanah Allah dalam hal bersuci serta semua syarat-syarat shalatnya.

- c. Imam tidak melakukan *takbiratul ihram* sebelum barisan di belakangnya telah rata dan rapat, hendaknya ia menoleh ke arah kanan maupun kiri, apabila melihat ada celah-celah di dalam barisan (*shaf*) hendaknya menyuruh para makmum untuk merapatkannya.
- d. Hendaknya imam mengeraskan suaranya ketika membaca *takbiratul ihram* dan semua bacaan takbir di dalam shalat. Dan makmum tidak boleh mengeraskan suaranya kecuali



sekiranya ia bisa mendengarkan suaranya sendiri.

2. Etika Menjadi Khotib Jum'ah

Seorang khatib jum'ah etikanya dalam berkhotbah adalah sebagai berikut:

- a. Mengucapkan salam kepada makmum ketika naik mimbar. Hal ini berdasarkan hadits Jabir *radhiyallahu 'anhu* bahwa setelah naik mimbar, Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* mengucapkan salam. (Dinyatakan hasan oleh asy-Syaikh al-Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah no. 917)
- b. Duduk setelah menaikinya, sebelum menyampaikan khutbah sambil mendengarkan azan Jum'at yang dikumandangkan muazin serta menjawab azannya.
- c. Selesai azan, ia berdiri menghadap makmum dan menyampaikan khutbah dengan menyandarkan tangannya pada tongkat atau busur panah. Ini berlandaskan pada hadits al-Hakam bin Hazm al-Kulafi *radhiyallahu 'anhu* bahwa ia menyaksikan/mengikuti



Jum'atan bersama Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan beliau berdiri (dalam khutbah) bersandarkan pada tongkat atau busur panah. (HR. Abu Dawud dalam Sunan-nyadanal-Hafizh menyatakannya hasan dalam at-Talkish al-Habir 2/65). Dalam masalah ini memang ada perbedaan pendapat, sebagian ulama memandangnya tidak perlu.

- d. Duduk di antara dua khutbah untuk istirahat sejenak lalu berdiri lagi untuk menyampaikan khutbah kedua. Hal ini seperti penuturan sahabat Abdullah bin Umar *radhiyallahu 'anhuma* bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* berkhotbah dengan berdiri lalu duduk kemudian berdiri. (Shahih al-Bukhari no. 920)
- e. Mengeraskan suara (secara wajar) agar makmum mendengar apa yang diucapkannya. Dahulu, apabila Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* berkhotbah, kedua matanya memerah dan suaranya tinggi, seolah-olah beliau adalah seorang pemberi peringatan



kepada pasukan bahwa musuh akan menyerang di waktu pagi atau sore. (Shahih Muslim, “*Kitabul Jumuh*’ah”)

- f. Memendekkan khutbah dan memanjangkan shalat. Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مِثْلُهُ مِنْ فَهْمِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ
وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ

“Sesungguhnya panjangnya shalat dan pendeknya khutbah seseorang adalah pertanda (mendalam) pemahamannya. Panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah!” (Shahih Muslim no. 869 dari ‘Ammar bin Yasir *radhiyallahu ‘anhuma*)

Hadist ini menunjukkan disyariatkannya memendekkan waktu (durasi) khutbah. Yang dimaksud adalah khutbah yang sedang, sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain, yaitu pertengahan, antara pendek yang tidak mencukupi dan panjang yang berlebihan. Pendeknya khutbah menandakan keilmuan khatib yang mendalam, dilihat dari isinya, bahwa dia bisa mengungkapkan sesuatu yang luas dengan kata-kata



yang ringkas (padat). Apabila panjang, tidak sampai memberatkan para makmum atau sampai keluar waktu. (*Ahaditsul Jumu'ah* hlm. 355).

Nmun, jika sesekali khatib memanjangkan khutbah karena kebutuhan, hal ini tidak mengapa. Di antara faedah memendekkan durasi khutbah adalah agar materi khutbah mudah diserap dan dipahami serta agar makmum tidak bosan mendengarkannya. Oleh seorang khatib senantiasa harus memahami etika berkhotbah, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak lakukan, seperti hal berikut ini:

- a. Dimakruhkan bagi khatib mengangkat kedua tangannya saat berdoa karena apabila Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* hanya berisyarat dengan jarinya ketika berdoa saat khutbah.

Hal ini berlandaskan hadits 'Umarah bin Ruwaibah *radhiyallahu 'anhu* bahwa dia melihat Bisyr bin Marwan di atas mimbar mengangkat kedua tangannya. 'Umarah berkata, "Semoga Allah *Subhanahu wata'ala* menjelekkkan kedua tangannya. Sungguh, aku melihat Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* tidak lebih dari melakukan seperti ini -



beliau berisyarat dengan jari telunjuknya.” (Shahih Muslim, “*Kitabul Jumu’ah*”). Lain halnya ketika berdoa saat *istisqa’* (meminta hujan), karena Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam* dahulu mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putih ketiaknya.

- b. Berkhutbah sesuai dengan kondisi. Misalnya, berkhutbah menjelaskan perkara-perkara yang terkait puasa Ramadhan menjelang masuknya bulan Ramadhan atau di awal-awal Ramadhan. Hal ini agar manusia menjalankan ibadah puasa di atas pengetahuan yang mendalam. Demikian pula berkhutbah dengan bahasa yang jelas dipahami sehingga tidak menimbulkan salah tafsir.



BAB IV

PENUTUP

Seorang Imam dan khatib sebelum melaksanakan tugasnya sebagai imam dan khatib terlebih dahulu harus menguasai ilmunya. Segala ketentuan menjadi imam dan khatib harus dipahami dari seorang ulama atau berbagai literatur sebagai prasyarat untuk menunaikan kedua tugas dimaksud. Meskipun tidak membatalkan sebagai seorang imam dan seorang khatib, maka etika beriamam dan khatib harus dipahami dan dijalankan, supaya kedua imam dan khatib mendapat derajat yang baik.



DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Ibnu, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar*, Jilid 1,
Mesir: Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1996

Al-Maliki, Sayyid Alawi, *Majmu' Fatawa wa Rosail*,
(Madinah: Maktabah Al-Munawwaroh, 1413)

Al-Mundziri, *Mukhtashor Shohih Muslim*,
diterjemahkan oleh Rohimi dan Zenal
Mutaqin, Cetakan kedua (Bandung: Jabal,
2013)

Al-Utsamain, Muhammad bin Shohih, *Asy-Syarhul
Mumti'*, Jilid 3, (Mesir: Jannatul Afkar, 2008)

Azam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Ibadah* (Jakarta:
Amzah, 2010)



Fauzan, Sholih, *Mulakhos Al-Fiqhi*, Jilid 1 (Saudi Arabia: Dar Ibnu Jauzi)

Ibnu Rusyid, *Bidjatul Mudjatahid. Jilid III* (Jakarta: Bulan Bintang, 1969)

Imam Ramli, *al-Nihayah al-Muhtaj*, Juz. II

Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwatiyah*, Jilid 1, Cetakan kedua, 1983

Kitab Shohih Bukhori Muslim, diterjemahkan oleh tim penerjemah Jabal, (Bandung: Jabal, 2009)

Moh. Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978)

Saiyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Al-ma'arif, 1977)

Syeikh Ishaq Syairazi, *al-Muhazzab*, Juz : I,



Taimiyah, Ibnu, *Fatawa al-Kubra*, Jilid 2 (Lebanon:
Darul Kutub al-Ilmiyyah)

Wazārah al-Auqāf wa al-Syiuna al-Islāmiyah , al-
Mausu'ah, Juz : XXV

Yahya, Abi Zakariya, *Syarah Shohih Muslim*, (Baitul
Afkar al-Dauliyah)

Zuhail, Wahbah, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'iyah Al-
Muyassar*, Jilid 1 (Beirut: Daarul Fikri, 2010)

